



PUTUSAN

Nomor 392/Pdt.G/2013/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BCKG C? BQ? L @CPB? Q? PI ? L I CRSF? L? L W LE K? F? CQ?

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, diwakili oleh kuasa hukumnya, Mustakim, S.H. Advokat/Penasehat hukum, beralamat di Salotungo, Watansoppeng, berdasarkan surat kuasa khusus, nomor 51/SK/.Daf./2013/PA Wsp tertanggal 29 Agustus 2013, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengusaha kayu, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 392/Pdt.G/2013/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan yang pada tanggal 15 Desember 1990, sersuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 262/22/III/1991, tertanggal 11 Juli 2013; yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Soppeng, antara penggugat dan tergugat belum pernah bercerai

Hal. 1 dari 10 Put. No. 392/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



2. Bahwa Penggugat dan tergugat sebagai suami istri telah hidup rukun selama 21 tahun, awalnya tinggal bersama di Sabbangparu Kabupaten Wajo, kemudian pindah di rumah sendiri di Kabupaten Soppeng, dan dari hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniia 1 orang anak bernama Anak 1, umur 20 tahun
3. Bahwa berkisar kurang lebih 21 tahun umur pernikahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan, sehingga seringkali terjadi perselisihan paham dan bahkan pertengkaran meskipun dalam bentuk saling membentak atau menghardik.
4. Bahwa perselisihan paham yang mengarah pada pertengkaran terjadi disebabkan karena:
 - Tergugat memiliki sifat pemaarah dan tidak segang-segang memukul penggugat.
 - Tergugat seringkali main judi (sabun ayam)
 - Tergugat lebih mementingkan pekerjaan judinya ketimbang kepentingan keluarga bahkan sampai menjual harta benda kemudian dipakai judi.
5. Bahwa, puncak permasalahan keluarga antara penggugat dan tergugat terjadi sekitar awal bulan Desember 2011, dimana ketika itu penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut karena sikap dan prilaku tergugat tidak berubah, sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi, Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan Rumah Tangga dengan Tergugat.
6. Bahwa akibat dari sikap dan prilaku tergugat tersebut, maka penggugat sudah hilang kepercayaan kepada tergugat dan sudah tidak ada harapan dan keinginan lagi, lebih-lebih penggugat sudah tidak ada rasa cinta terhadap tergugat oleh karena itu keinginan penggugat sudah sangat kuat untuk bercerai dengan tergugat.
7. Bahwa kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan tidak ada saling memperdulikan satu sama lainnya.
8. Bahwa pihak kelurag telah berusaha agar penggugat dan tergugat kembali hidup rukun seperti sediakala, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangga lagi akibat ulah dan perbuatan tergugat yang tidak berubah bahkan pihak keluarga tergugat sendiri sudah tidak mampu meluluhkan hati tergugat yang begitu keras dan tidak mau tidur.
9. Bahwa ketidak harmonisan yang ditandai dengan perselisihan terus menerus antara penggugat dan tergugat, bahkan sudah diwarnai tindak kekerasan dalam



rumah tangga serta tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya selama 1 tahun 8 bulan berturut-turut, menunjukkan bahwa hubungan suami isteri antara penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dipertahankan, kehidupan rumah tangga yang sakina dan mawaddah warahma sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Junto Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi hukum Islam Pasal 3 sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka sangatlah beralasan hukum Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 392/Pdt.G/2013/PA.Wsp. tanggal 6 September 2013 dan tanggal 19 September 2013 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 10 Put. No. 392/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 262/22/III/1990, tertanggal 11 Juli 2013; yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi Paman Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan rukun selama 20 tahun, awalnya di rumah orang tua Penggugat di Wajo kemudian pindah kerumah di Soppeng dan telah dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa sejak 2 tahun terakhir ini rumah tangganya sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat penjudi dalam bentuk bermacam macam, sabung ayam kartu puncaknya Desember 2011 dimana Penggugat dan tergugat kembali terlibat pertengkaran, akhirnya Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, kini 1 tahun 8 bulan.
 - Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
2. **Saksi 2**, dibawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, saksi selaku bibi penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan rukun selama 20 tahun, awalnya di rumah orang tua Penggugat di Wajo kemudian pindah kerumah di Tokare Kabupaten Soppeng dan telah dikaruniai satu orang anak yang di pelihara Penggugat.
 - Bahwa sejak 2 tahun terakhir ini rumah tangganya sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tergugat penjudi dalam bentuk bermacam macam, sabung ayam kartu puncaknya Desember 2011 dimana penggugat dan tergugat kembali terlibat pertengkaran, akhirnya penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, kini 1 tahun 8 bulan.
 - Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.



Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dirumah orang tua penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun selama 20 tahun setelah itu rumah tangganya sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sangat suka main judi, karena seringnya terjadi perselisihan yang akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 hingga kini tiga bulan lamanya tanpa hubungan lagi;

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana

Hal. 5 dari 10 Put. No. 392/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti:

--- Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun, cukup lama dirumah orang tua Penggugat, kemudian menjadi tidak rukun disebabkan tergugat sangat suka main judi;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 3 bulan lamanya tanpa nafkah dari tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 15 Desember 1990;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat baik-baik berlangsung cukup lama dan telah dikaruniai seorang anak, tetapi kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka main judi, dalam bentuk macam-macam seperti sabung ayam, kartu, togel;
- Bahwa akibat perselisihan penggugat dan tergugat yang terus menerus, penggugat tidak tahan akhirnya penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat yang sampai dengan sekarang telah berjalan 3 bulan lamanya tanpa hubungan lagi;



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat dipandang tidak ada lagi hubungan saling kerja sama (*Mutual Cooperation*).
- Bahwa tergugat suka main judi, sehingga tergugat tidak lagi menjaga keharmonisan rumah tangga mereka atau tidak ada saling pengertian (*Mutual Understanding*).

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar terlepas dari penderitaan lahir batin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudaratn yang lebih besar khususnya berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sejalan dengan kaedah ushuliyah :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : ***Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti).***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis berpendapat bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami isteri telah pisah, sebelum berpisah mereka selalu cekcok dan selama berpisah tidak ada hubungan antara Penggugat dan Tergugat , maka keadaan tersebut merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 junctho Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena itu lebih baik ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

-- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu , Kabupaten Wajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Mengingat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2013
Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zul Kaidah 1434 Hijriyah, oleh kami
Dra. Hj.Nadirah Basir, SH.,MH., sebagai Ketua Majelis serta **Drs.Muhammad
Ridwan,S.H.** dan **Drs. Mukhtar Gani, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, dengan dibantu oleh **Dra. Hj.Suherlina** sebagai Panitera Pengganti. Putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum,
serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

Drs.Muhammad Ridwan,S.H.

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H.,MH.

Hakim Anggota II,

t.t.d.

Drs. Mukhtar Gani, S.H.,MH.

Panitera Pemngganti

t.t.d.

Dra. Hj.Suherlina.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	291.000,-

(Dua Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 10 Put. No. 392/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Hasanuddin, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)